



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN
DAN EVALUASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

Pasal 2

Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa

- (1) Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah desa.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai

berikut:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (6) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
AF setiap Desa = $\{(0,25*Z1)+(0,35*Z2)+(0,10*Z3)+(0,30*Z4)\}*(DD - AD)$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa yang bersangkutan

DD = besaran Dana Desa

AD = besaran Alokasi Dasar

Pasal 3

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa sebagaimana terlampir dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan

- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencairan Dana Desa Tahap I dari RKD setelah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Desain dan RAB
 - b. Surat Permohonan Pencairan
 - c. Rekomendasi Camat
 - d. Rekomendasi Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
- (3) Pencairan Dana Desa Tahap II dari RKD setelah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I minimal 50% (lima puluh perseratus).
 - b. Surat Permohonan Pencairan tahap II
 - c. Rekomendasi Camat
 - d. Rekomendasi Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
- (4) Camat memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa untuk memenuhi persyaratan penyaluran dan pencairan Dana Desa.

BAB III
PENGUNAAN
Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 11

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan menyusun laporan realisasi Penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pemantauan dan Evaluasi oleh Bupati

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), Bupati:
 - a. Meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. Meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang

perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah desa yang tidak melakukan perubahan APBDesa.

BAB IV SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7;
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan minggu ke-3 bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 19 Pemotongan Penyaluran Dana Desa

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 20

Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Desa yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2)

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Bupati belum menetapkan IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), perhitungan rincian Dana Desa setiap desa oleh Bupati dapat menggunakan IKG Desa tahun sebelumnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b, mulai berlaku Tahun Anggaran 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan, Pelaporan dan Evaluasi Dana Desa; dan
2. Peraturan Bupati nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Mei 2016
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 16 Mei 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

FIRDAUS KHATAB

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARATTAHUN 2016 NOMOR
17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

TATA CARA PENYUSUNAN
 INDEKS KESULITAN GEOGRAPIS DESA

No	Kecamatan	Desa	IKG
			Indeks Kesulitan Geografis
1	2	3	4
1	TUNGKAL ULU	BADANG	33,83
2	TUNGKAL ULU	TANJUNGTAYAS	37,90
3	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	44,50
4	TUNGKAL ULU	PEMATANG PAUH	46,13
5	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	32,25
6	TUNGKAL ULU	BRASAU	34,24
7	TUNGKAL ULU	GEMURUH	38,34
8	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	43,23
9	TUNGKAL ULU	BADANG SEPAKAT	63,56
10	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	41,70
11	TUNGKAL ILIR	TELUKSIALANG	32,21
12	PENGABUAN	PARIT PUDIN	33,50
13	PENGABUAN	SUNGAISERINDIT	36,84
14	PENGABUAN	MEKAR JATI	49,23
15	PENGABUAN	SUNGAIPAMPANG	40,47
16	PENGABUAN	PARIT SIDANG	39,70
17	PENGABUAN	SUNGAIJERING	55,96
18	PENGABUAN	PARIT BILAL	60,26
19	PENGABUAN	SUAKSAMIN	50,41
20	PENGABUAN	SUNGAIBAUNG	42,13
21	PENGABUAN	KARYA MAJU	49,81
22	PENGABUAN	SUNGAIRAYA	56,42
23	PENGABUAN	PASAR SENIN	29,54
24	BETARA	PEMATANG LUMUT	20,22
25	BETARA	MAKMUR JAYA	41,55
26	BETARA	SERDANG JAYA	27,59
27	BETARA	TERJUN GAJAH	24,39
28	BETARA	LUBUK TERENTANG	34,30
29	BETARA	PEMATANG BULUH	37,76
30	BETARA	MUNTIALO	29,70
31	BETARA	TELUKKULBI	48,10
32	BETARA	BUNGA TANJUNG	33,37
33	BETARA	SUNGAITERAP	53,55
34	BETARA	MANDALA JAYA	35,80

35	MERLUNG	PENYABUNGAN	35,01
36	MERLUNG	LUBUK TERAP	52,51
37	MERLUNG	TANJUNGPAKU	58,54
38	MERLUNG	TANJUNGBENANAK	36,77
39	MERLUNG	BUKITHARAPAN	38,95
40	MERLUNG	ADI PURWA	42,40
41	MERLUNG	PINANG GADING	40,04
42	MERLUNG	MERLUNG	25,25
43	MERLUNG	TANJUNGMAKMUR	61,04
44	TEBING TINGGI	PURWODADI	18,76
45	TEBING TINGGI	SUKA DAMAI	26,02
46	TEBING TINGGI	ADI JAYA	39,96
47	TEBING TINGGI	KELAGIAN	43,87
48	TEBING TINGGI	TELUKPENGAH	62,11
49	TEBING TINGGI	TALANG MAKMUR	41,93
50	TEBING TINGGI	SUNGAIKERUH	37,75
51	TEBING TINGGI	DATARAN KEMPAS	35,14
52	TEBING TINGGI	DELIMA	28,60
53	BATANG ASAM	SRI AGUNG	42,28
54	BATANG ASAM	SUBAN	38,85
55	BATANG ASAM	TANJUNGBOJO	46,28
56	BATANG ASAM	KAMPUNG BARU	35,44
57	BATANG ASAM	LUBUK BERNAI	45,73
58	BATANG ASAM	RAWAMEDANG	54,26
59	BATANG ASAM	SUNGAIPENOBAN	53,03
60	BATANG ASAM	RAWANGKEMPAS	63,12
61	BATANG ASAM	LUBUK LAWAS	58,49
62	BATANG ASAM	SUNGAIBADAR	52,30
63	RENAH MENDALUH	PULAUPAUH	42,65
64	RENAH MENDALUH	RANTAU BENAR	46,21
65	RENAH MENDALUH	LAMPISI	38,03
66	RENAH MENDALUH	CINTA DAMAI	44,52
67	RENAH MENDALUH	SUNGAIROATAN	55,02
68	RENAH MENDALUH	MUARADANAU	61,94
69	RENAH MENDALUH	TANAHTUMBUH	57,72
70	RENAH MENDALUH	SUNGAIPAUR	67,48
71	RENAH MENDALUH	BUKITBAKAR	70,95
72	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	32,23
73	MUARA PAPALIK	INTAN JAYA	38,06
74	MUARA PAPALIK	BUKIT INDAH	38,43
75	MUARA PAPALIK	KEMANG MANIS	40,87
76	MUARA PAPALIK	RANTAU BADAK LAMO	28,92
77	MUARA PAPALIK	LUBUK SEBONTAN	57,43
78	MUARA PAPALIK	SUNGAIPAPAUH	57,02
79	MUARA PAPALIK	SUNGAIMULUK	60,08
80	MUARA PAPALIK	PEMATANG BALAM	56,88
81	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	26,27
82	SEBERANG KOTA	KUALA BARU	39,14
83	SEBERANG KOTA	TELUKPULAI RAYA	30,02

84	SEBERANG KOTA	MEKAR ALAM	36,52
85	SEBERANG KOTA	HARAPAN JAYA	47,73
86	SEBERANG KOTA	KUALA KAHAR	44,12
87	SEBERANG KOTA	MUARASEBERANG	35,79
88	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	52,68
89	BRAM ITAM	TANJUNGSENJULANG	44,62
90	BRAM ITAM	PEMBENGIS	21,85
91	BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	25,86
92	BRAM ITAM	PANTAIGADING	53,42
93	BRAM ITAM	JATI EMAS	41,32
94	BRAM ITAM	KEMUNING	52,65
95	BRAM ITAM	MEKAR TANJUNG	62,60
96	BRAM ITAM	SEMAU	39,94
97	KUALA BETARA	SUNGAIDUALAP	42,82
98	KUALA BETARA	BETARA KANAN	37,85
99	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR	45,09
100	KUALA BETARA	DATARAN PINANG	69,46
101	KUALA BETARA	TANJUNGPASIR	34,72
102	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR BARAT	37,04
103	KUALA BETARA	SUNGAIDUNGUN	36,15
104	KUALA BETARA	KUALA INDAH	42,49
105	KUALA BETARA	SUAK LABU	48,43
106	SENYERANG	SUNGAIKAYU ARO	46,91
107	SENYERANG	TELUKKETAPANG	41,58
108	SENYERANG	SUNGAIRAMBAI	37,70
109	SENYERANG	MARGO RUKUN	45,53
110	SENYERANG	KEMPAS JAYA	49,60
111	SENYERANG	LUMAHAN	43,23
112	SENYERANG	SUNGAILANDAK	62,82
113	SENYERANG	SUNGSANG	65,12
114	SENYERANG	SUNGAIKEPAYANG	65,02
JUMLAH			4.994

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

PENGHITUNGANDANA DESA SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	TUNGKAL ULU	BADANG	565.640.000	557	0,003	0,07%	34	0,001	0,05%	49,40	0,013	0,13%	33,83	0,007	0,20%	0,45%	31.758.482	597.398.000
2	TUNGKAL ULU	TANJUNGTAYAS	565.640.000	977	0,005	0,12%	15	0,001	0,02%	22,03	0,006	0,06%	37,90	0,008	0,23%	0,43%	30.220.561	595.861.000
3	TUNGKAL ULU	KUALA DASAL	565.640.000	2545	0,013	0,32%	63	0,003	0,10%	13,51	0,003	0,03%	44,50	0,009	0,27%	0,72%	50.598.389	616.238.000
4	TUNGKAL ULU	PEMATANG PAUH	565.640.000	1158	0,006	0,15%	13	0,001	0,02%	11,59	0,003	0,03%	46,13	0,009	0,28%	0,47%	33.192.021	598.832.000
5	TUNGKAL ULU	TAMAN RAJA	565.640.000	2365	0,012	0,30%	74	0,003	0,11%	96,89	0,025	0,25%	32,25	0,006	0,19%	0,86%	60.070.754	625.711.000
6	TUNGKAL ULU	BRASAU	565.640.000	1060	0,005	0,13%	69	0,003	0,11%	7,33	0,002	0,02%	34,24	0,007	0,21%	0,47%	32.601.203	598.241.000
7	TUNGKAL ULU	GEMURUH	565.640.000	588	0,003	0,07%	14	0,001	0,02%	20,33	0,005	0,05%	38,34	0,008	0,23%	0,38%	26.527.184	592.167.000
8	TUNGKAL ULU	PEMATANG TEMBESU	565.640.000	1055	0,005	0,13%	33	0,001	0,05%	66,84	0,017	0,17%	43,23	0,009	0,26%	0,62%	43.182.949	608.823.000
9	TUNGKAL ULU	BADANG SEPAKAT	565.640.000	580	0,003	0,07%	32	0,001	0,05%	35,26	0,009	0,09%	63,56	0,013	0,38%	0,60%	41.697.220	607.337.000
10	TUNGKAL ILIR	TUNGKAL I	565.640.000	2146	0,011	0,27%	419	0,018	0,65%	44,15	0,011	0,11%	41,70	0,008	0,25%	1,28%	89.842.008	655.482.000
11	TUNGKAL ILIR	TELUKSIALANG	565.640.000	2174	0,011	0,28%	373	0,016	0,58%	24,95	0,006	0,06%	32,21	0,006	0,19%	1,11%	77.669.096	643.309.000
12	PENGABUAN	PARIT PUDIN	565.640.000	3034	0,015	0,39%	705	0,031	1,09%	52,60	0,014	0,14%	33,50	0,007	0,20%	1,81%	126.708.027	692.348.000
13	PENGABUAN	SUNGAISERINDIT	565.640.000	2053	0,010	0,26%	486	0,021	0,75%	6,68	0,002	0,02%	36,84	0,007	0,22%	1,25%	87.450.970	653.091.000
14	PENGABUAN	MEKAR JATI	565.640.000	1707	0,009	0,22%	168	0,007	0,26%	19,18	0,005	0,05%	49,23	0,010	0,30%	0,82%	57.488.763	623.129.000
15	PENGABUAN	SUNGAIPAMPANG	565.640.000	961	0,005	0,12%	207	0,009	0,32%	15,00	0,004	0,04%	40,47	0,008	0,24%	0,72%	50.623.786	616.264.000
16	PENGABUAN	PARIT SIDANG	565.640.000	1023	0,005	0,13%	221	0,010	0,34%	7,21	0,002	0,02%	39,70	0,008	0,24%	0,73%	50.959.604	616.600.000
17	PENGABUAN	SUNGAIJERING	565.640.000	1341	0,007	0,17%	289	0,013	0,45%	11,14	0,003	0,03%	55,96	0,011	0,34%	0,98%	68.680.351	634.320.000

18	PENGABUAN	PARIT BILAL	565.640.000	913	0,005	0,12%	197	0,009	0,30%	26,67	0,007	0,07%	60,26	0,012	0,36%	0,85%	59.544.299	625.184.000
19	PENGABUAN	SUAKSAMIN	565.640.000	1123	0,006	0,14%	242	0,011	0,37%	56,76	0,015	0,15%	50,41	0,010	0,30%	0,97%	67.560.839	633.201.000
20	PENGABUAN	SUNGAIBAUNG	565.640.000	1745	0,009	0,22%	406	0,018	0,63%	75,93	0,020	0,20%	42,13	0,008	0,25%	1,30%	90.783.043	656.423.000
21	PENGABUAN	KARYA MAJU	565.640.000	2482	0,013	0,32%	577	0,025	0,89%	51,85	0,013	0,13%	49,81	0,010	0,30%	1,64%	114.693.200	680.333.000
22	PENGABUAN	SUNGAIRAYA	565.640.000	1279	0,007	0,16%	304	0,013	0,47%	8,40	0,002	0,02%	56,42	0,011	0,34%	0,99%	69.445.472	635.085.000
23	PENGABUAN	PASAR SENIN	565.640.000	1510	0,008	0,19%	149	0,007	0,23%	15,22	0,004	0,04%	29,54	0,006	0,18%	0,64%	44.691.211	610.331.000
24	BETARA	PEMATANG LUMUT	565.640.000	3114	0,016	0,40%	291	0,013	0,45%	64,77	0,017	0,17%	20,22	0,004	0,12%	1,13%	79.322.513	644.963.000
25	BETARA	MAKMUR JAYA	565.640.000	1598	0,008	0,20%	416	0,018	0,64%	16,95	0,004	0,04%	41,55	0,008	0,25%	1,14%	79.670.451	645.310.000
26	BETARA	SERDANG JAYA	565.640.000	2540	0,013	0,32%	346	0,015	0,53%	41,80	0,011	0,11%	27,59	0,006	0,17%	1,13%	79.106.435	644.746.000
27	BETARA	TERJUN GAJAH	565.640.000	2159	0,011	0,27%	202	0,009	0,31%	40,19	0,010	0,10%	24,39	0,005	0,15%	0,84%	58.533.031	624.173.000
28	BETARA	LUBUK TERENTANG	565.640.000	1647	0,008	0,21%	154	0,007	0,24%	57,87	0,015	0,15%	34,30	0,007	0,21%	0,80%	56.145.466	621.785.000
29	BETARA	PEMATANG BULUH	565.640.000	839	0,004	0,11%	78	0,003	0,12%	90,82	0,023	0,23%	37,76	0,008	0,23%	0,69%	48.146.291	613.786.000
30	BETARA	MUNTIALO	565.640.000	1223	0,006	0,16%	167	0,007	0,26%	87,09	0,022	0,22%	29,70	0,006	0,18%	0,82%	57.111.774	622.752.000
31	BETARA	TELUKKULBI	565.640.000	2088	0,011	0,27%	285	0,013	0,44%	36,39	0,009	0,09%	48,10	0,010	0,29%	1,09%	76.145.835	641.786.000
32	BETARA	BUNGA TANJUNG	565.640.000	3600	0,018	0,46%	733	0,032	1,13%	26,85	0,007	0,07%	33,37	0,007	0,20%	1,86%	130.072.221	695.712.000
33	BETARA	SUNGAITERAP	565.640.000	1445	0,007	0,18%	376	0,017	0,58%	37,98	0,010	0,10%	53,55	0,011	0,32%	1,18%	82.828.552	648.469.000
34	BETARA	MANDALA JAYA	565.640.000	1043	0,005	0,13%	142	0,006	0,22%	22,95	0,006	0,06%	35,80	0,007	0,22%	0,63%	43.806.995	609.447.000
35	MERLUNG	PENYABUNGAN	565.640.000	990	0,005	0,13%	54	0,002	0,08%	43,66	0,011	0,11%	35,01	0,007	0,21%	0,53%	37.234.940	602.875.000
36	MERLUNG	LUBUK TERAP	565.640.000	811	0,004	0,10%	27	0,001	0,04%	58,51	0,015	0,15%	52,51	0,011	0,32%	0,61%	42.762.223	608.402.000
37	MERLUNG	TANJUNGPAKU	565.640.000	884	0,004	0,11%	86	0,004	0,13%	64,39	0,017	0,17%	58,54	0,012	0,35%	0,76%	53.377.384	619.017.000
38	MERLUNG	TANJUNGBENANAK	565.640.000	886	0,005	0,11%	2	0,000	0,00%	6,59	0,002	0,02%	36,77	0,007	0,22%	0,35%	24.748.119	590.388.000
39	MERLUNG	BUKITHARAPAN	565.640.000	1616	0,008	0,21%	12	0,001	0,02%	9,61	0,002	0,02%	38,95	0,008	0,23%	0,48%	33.781.835	599.422.000
40	MERLUNG	ADI PURWA	565.640.000	1323	0,007	0,17%	23	0,001	0,04%	13,86	0,004	0,04%	42,40	0,008	0,25%	0,49%	34.584.106	600.224.000
41	MERLUNG	PINANG GADING	565.640.000	959	0,005	0,12%	15	0,001	0,02%	11,42	0,003	0,03%	40,04	0,008	0,24%	0,42%	29.047.085	594.687.000
42	MERLUNG	MERLUNG	565.640.000	5519	0,028	0,70%	75	0,003	0,12%	25,52	0,007	0,07%	25,25	0,005	0,15%	1,04%	72.432.167	638.072.000
43	MERLUNG	TANJUNGMAMMUR	565.640.000	713	0,004	0,09%	2	0,000	0,00%	5,68	0,001	0,01%	61,04	0,012	0,37%	0,48%	33.245.110	598.885.000
44	TEBING TINGGI	PURWODADI	565.640.000	5702	0,029	0,73%	86	0,004	0,13%	26,21	0,007	0,07%	18,76	0,004	0,11%	1,04%	72.644.953	638.285.000
45	TEBING TINGGI	SUKA DAMAI	565.640.000	1648	0,008	0,21%	72	0,003	0,11%	16,40	0,004	0,04%	26,02	0,005	0,16%	0,52%	36.338.435	601.978.000
46	TEBING TINGGI	ADI JAYA	565.640.000	1237	0,006	0,16%	54	0,002	0,08%	12,29	0,003	0,03%	39,96	0,008	0,24%	0,51%	35.853.896	601.494.000
47	TEBING TINGGI	KELAGIAN	565.640.000	3065	0,016	0,39%	542	0,024	0,84%	87,69	0,023	0,23%	43,87	0,009	0,26%	1,72%	120.067.087	685.707.000
48	TEBING TINGGI	TELUKPENGAH	565.640.000	4123	0,021	0,52%	80	0,004	0,12%	32,83	0,008	0,08%	62,11	0,012	0,37%	1,11%	77.361.281	643.001.000

49	TEBING TINGGI	TALANG MAKMUR	565.640.000	4138	0,021	0,53%	81	0,004	0,13%	9,18	0,002	0,02%	41,93	0,008	0,25%	0,93%	64.856.116	630.496.000
50	TEBING TINGGI	SUNGAIKERUH	565.640.000	501	0,003	0,06%	8	0,000	0,01%	4,15	0,001	0,01%	37,75	0,008	0,23%	0,31%	21.941.895	587.586.000
51	TEBING TINGGI	DATARAN KEMPAS	565.640.000	1610	0,008	0,20%	24	0,001	0,04%	1,31	0,000	0,00%	35,14	0,007	0,21%	0,46%	31.930.533	597.571.000
52	TEBING TINGGI	DELIMA	565.640.000	1248	0,006	0,16%	19	0,001	0,03%	4,94	0,001	0,01%	28,60	0,006	0,17%	0,37%	26.071.036	591.711.000
53	BATANG ASAM	SRI AGUNG	565.640.000	2867	0,015	0,36%	221	0,010	0,34%	8,71	0,002	0,02%	42,28	0,008	0,25%	0,98%	68.726.120	634.366.000
54	BATANG ASAM	SUBAN	565.640.000	8332	0,042	1,06%	404	0,018	0,62%	96,97	0,025	0,25%	38,85	0,008	0,23%	2,17%	151.601.026	717.241.000
55	BATANG ASAM	TANJUNGOBOJO	565.640.000	1151	0,006	0,15%	57	0,003	0,09%	36,31	0,009	0,09%	46,28	0,009	0,28%	0,61%	42.404.125	608.044.000
56	BATANG ASAM	KAMPUNG BARU	565.640.000	3355	0,017	0,43%	113	0,005	0,17%	30,33	0,008	0,08%	35,44	0,007	0,21%	0,89%	62.428.177	628.068.000
57	BATANG ASAM	LUBUK BERNAI	565.640.000	5484	0,028	0,70%	80	0,004	0,12%	135,98	0,035	0,35%	45,73	0,009	0,27%	1,45%	101.190.768	666.831.000
58	BATANG ASAM	RAWAMEDANG	565.640.000	2354	0,012	0,30%	181	0,008	0,28%	10,16	0,003	0,03%	54,26	0,011	0,33%	0,93%	65.140.476	630.780.000
59	BATANG ASAM	SUNGAIPENOBAN	565.640.000	1831	0,009	0,23%	89	0,004	0,14%	18,21	0,005	0,05%	53,03	0,011	0,32%	0,74%	51.482.711	617.123.000
60	BATANG ASAM	RAWANGKEMPAS	565.640.000	910	0,005	0,12%	44	0,002	0,07%	54,12	0,014	0,14%	63,12	0,013	0,38%	0,70%	49.146.155	614.786.000
61	BATANG ASAM	LUBUK LAWAS	565.640.000	635	0,003	0,08%	9	0,000	0,01%	27,76	0,007	0,07%	58,49	0,012	0,35%	0,52%	36.216.318	601.856.000
62	BATANG ASAM	SUNGAIBADAR	565.640.000	854	0,004	0,11%	25	0,001	0,04%	14,81	0,004	0,04%	52,30	0,010	0,31%	0,50%	34.956.741	600.597.000
63	RENAH MENDALUH	PULAUPAUH	565.640.000	1062	0,005	0,14%	178	0,008	0,27%	32,42	0,008	0,08%	42,65	0,009	0,26%	0,75%	52.452.292	618.092.000
64	RENAH MENDALUH	RANTAU BENAR	565.640.000	2160	0,011	0,27%	111	0,005	0,17%	36,86	0,010	0,10%	46,21	0,009	0,28%	0,82%	57.283.868	622.924.000
65	RENAH MENDALUH	LAMPISI	565.640.000	2590	0,013	0,33%	55	0,002	0,08%	48,85	0,013	0,13%	38,03	0,008	0,23%	0,77%	53.785.752	619.426.000
66	RENAH MENDALUH	CINTA DAMAI	565.640.000	1303	0,007	0,17%	26	0,001	0,04%	38,19	0,010	0,10%	44,52	0,009	0,27%	0,57%	40.007.507	605.648.000
67	RENAH MENDALUH	SUNGAIRO TAN	565.640.000	1411	0,007	0,18%	50	0,002	0,08%	51,78	0,013	0,13%	55,02	0,011	0,33%	0,72%	50.425.383	616.065.000
68	RENAH MENDALUH	MUARADANAU	565.640.000	822	0,004	0,10%	230	0,010	0,35%	170,75	0,044	0,44%	61,94	0,012	0,37%	1,27%	88.990.176	654.630.000
69	RENAH MENDALUH	TANAHTUMBUH	565.640.000	739	0,004	0,09%	207	0,009	0,32%	13,14	0,003	0,03%	57,72	0,012	0,35%	0,79%	55.566.257	621.206.000
70	RENAH MENDALUH	SUNGAIPAUR	565.640.000	1625	0,008	0,21%	455	0,020	0,70%	39,24	0,010	0,10%	67,48	0,014	0,41%	1,42%	99.044.597	664.685.000
71	RENAH MENDALUH	BUKITBAKAR	565.640.000	600	0,003	0,08%	168	0,007	0,26%	40,32	0,010	0,10%	70,95	0,014	0,43%	0,87%	60.583.162	626.223.000
72	MUARA PAPALIK	DUSUN MUDO	565.640.000	3265	0,017	0,42%	67	0,003	0,10%	202,07	0,052	0,52%	32,23	0,006	0,19%	1,23%	86.287.430	651.927.000
73	MUARA PAPALIK	INTAN JAYA	565.640.000	997	0,005	0,13%	2	0,000	0,00%	6,85	0,002	0,02%	38,06	0,008	0,23%	0,38%	26.323.869	591.964.000
74	MUARA PAPALIK	BUKIT INDAH	565.640.000	1029	0,005	0,13%	3	0,000	0,00%	5,28	0,001	0,01%	38,43	0,008	0,23%	0,38%	26.589.565	592.230.000
75	MUARA PAPALIK	KEMANG MANIS	565.640.000	1053	0,005	0,13%	12	0,001	0,02%	7,07	0,002	0,02%	40,87	0,008	0,25%	0,42%	29.124.107	594.764.000
76	MUARA PAPALIK	RANTAU BADA LAMO	565.640.000	1332	0,007	0,17%	46	0,002	0,07%	77,14	0,020	0,20%	28,92	0,006	0,17%	0,61%	42.892.226	608.532.000
77	MUARA PAPALIK	LUBUK SEBONTAN	565.640.000	608	0,003	0,08%	12	0,001	0,02%	16,60	0,004	0,04%	57,43	0,012	0,35%	0,48%	33.843.777	599.484.000
78	MUARA PAPALIK	SUNGAIPAPAUH	565.640.000	752	0,004	0,10%	2	0,000	0,00%	4,47	0,001	0,01%	57,02	0,011	0,34%	0,45%	31.686.300	597.326.000
79	MUARA PAPALIK	SUNGAIMULUK	565.640.000	1138	0,006	0,14%	3	0,000	0,00%	6,04	0,002	0,02%	60,08	0,012	0,36%	0,53%	36.799.353	602.439.000

80	MUARA PAPALIK	PEMATANG BALAM	565.640.000	650	0,003	0,08%	7	0,000	0,01%	4,25	0,001	0,01%	56,88	0,011	0,34%	0,45%	31.218.981	596.859.000
81	SEBERANG KOTA	TUNGKAL IV DESA	565.640.000	1016	0,005	0,13%	268	0,012	0,41%	10,45	0,003	0,03%	26,27	0,005	0,16%	0,73%	50.912.462	616.552.000
82	SEBERANG KOTA	KUALA BARU	565.640.000	928	0,005	0,12%	241	0,011	0,37%	6,92	0,002	0,02%	39,14	0,008	0,24%	0,74%	51.987.203	617.627.000
83	SEBERANG KOTA	TELUKPULAI RAYA	565.640.000	1925	0,010	0,24%	482	0,021	0,74%	15,69	0,004	0,04%	30,02	0,006	0,18%	1,21%	84.636.658	650.277.000
84	SEBERANG KOTA	MEKAR ALAM	565.640.000	870	0,004	0,11%	283	0,012	0,44%	18,63	0,005	0,05%	36,52	0,007	0,22%	0,81%	57.018.565	622.659.000
85	SEBERANG KOTA	HARAPAN JAYA	565.640.000	1167	0,006	0,15%	380	0,017	0,59%	9,66	0,002	0,02%	47,73	0,010	0,29%	1,05%	73.232.685	638.873.000
86	SEBERANG KOTA	KUALA KAHAR	565.640.000	799	0,004	0,10%	261	0,012	0,40%	5,11	0,001	0,01%	44,12	0,009	0,27%	0,78%	54.767.280	620.407.000
87	SEBERANG KOTA	MUARASEBERANG	565.640.000	910	0,005	0,12%	237	0,010	0,37%	19,50	0,005	0,05%	35,79	0,007	0,22%	0,75%	52.257.780	617.898.000
88	BRAM ITAM	BRAM ITAM KANAN	565.640.000	2207	0,011	0,28%	264	0,012	0,41%	4,09	0,001	0,01%	52,68	0,011	0,32%	1,02%	71.035.706	636.676.000
89	BRAM ITAM	TANJUNGSENJULANG	565.640.000	732	0,004	0,09%	203	0,009	0,31%	4,36	0,001	0,01%	44,62	0,009	0,27%	0,69%	47.980.035	613.620.000
90	BRAM ITAM	PEMBENGIS	565.640.000	3100	0,016	0,39%	686	0,030	1,06%	8,02	0,002	0,02%	21,85	0,004	0,13%	1,60%	112.306.481	677.946.000
91	BRAM ITAM	BRAM ITAM RAYA	565.640.000	2682	0,014	0,34%	591	0,026	0,91%	6,19	0,002	0,02%	25,86	0,005	0,16%	1,42%	99.682.471	665.322.000
92	BRAM ITAM	PANTAIGADING	565.640.000	806	0,004	0,10%	97	0,004	0,15%	4,53	0,001	0,01%	53,42	0,011	0,32%	0,58%	40.921.626	606.562.000
93	BRAM ITAM	JATI EMAS	565.640.000	1030	0,005	0,13%	123	0,005	0,19%	3,95	0,001	0,01%	41,32	0,008	0,25%	0,58%	40.532.960	606.173.000
94	BRAM ITAM	KEMUNING	565.640.000	935	0,005	0,12%	112	0,005	0,17%	3,91	0,001	0,01%	52,65	0,011	0,32%	0,62%	43.257.477	608.897.000
95	BRAM ITAM	MEKAR TANJUNG	565.640.000	742	0,004	0,09%	205	0,009	0,32%	20,58	0,005	0,05%	62,60	0,013	0,38%	0,84%	58.770.291	624.410.000
96	BRAM ITAM	SEMAU	565.640.000	866	0,004	0,11%	148	0,007	0,23%	10,71	0,003	0,03%	39,94	0,008	0,24%	0,61%	42.409.899	608.050.000
97	KUALA BETARA	SUNGAIDUALAP	565.640.000	1503	0,008	0,19%	380	0,017	0,59%	22,84	0,006	0,06%	42,82	0,009	0,26%	1,09%	76.534.961	642.175.000
98	KUALA BETARA	BETARA KANAN	565.640.000	1331	0,007	0,17%	291	0,013	0,45%	1,73	0,000	0,00%	37,85	0,008	0,23%	0,85%	59.494.410	625.134.000
99	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR	565.640.000	907	0,005	0,12%	194	0,009	0,30%	51,97	0,013	0,13%	45,09	0,009	0,27%	0,82%	57.352.578	622.993.000
100	KUALA BETARA	DATARAN PINANG	565.640.000	1345	0,007	0,17%	265	0,012	0,41%	27,79	0,007	0,07%	69,46	0,014	0,42%	1,07%	74.799.625	640.440.000
101	KUALA BETARA	TANJUNGPASIR	565.640.000	1794	0,009	0,23%	354	0,016	0,55%	23,95	0,006	0,06%	34,72	0,007	0,21%	1,04%	73.111.990	638.752.000
102	KUALA BETARA	SUNGAIGEBAR BARAT	565.640.000	1068	0,005	0,14%	228	0,010	0,35%	20,13	0,005	0,05%	37,04	0,007	0,22%	0,76%	53.328.403	618.968.000
103	KUALA BETARA	SUNGAIDUNGUN	565.640.000	1175	0,006	0,15%	296	0,013	0,46%	14,28	0,004	0,04%	36,15	0,007	0,22%	0,86%	60.195.946	625.836.000
104	KUALA BETARA	KUALA INDAH	565.640.000	836	0,004	0,11%	182	0,008	0,28%	8,46	0,002	0,02%	42,49	0,009	0,26%	0,66%	46.485.544	612.126.000
105	KUALA BETARA	SUAK LABU	565.640.000	1146	0,006	0,15%	298	0,013	0,46%	27,22	0,007	0,07%	48,43	0,010	0,29%	0,97%	67.648.067	633.288.000
106	SENYERANG	SUNGAIKAYU ARO	565.640.000	2439	0,012	0,31%	306	0,013	0,47%	233,05	0,060	0,60%	46,91	0,009	0,28%	1,67%	116.506.541	682.147.000
107	SENYERANG	TELUKKETAPANG	565.640.000	2011	0,010	0,26%	310	0,014	0,48%	105,53	0,027	0,27%	41,58	0,008	0,25%	1,26%	87.890.515	653.531.000
108	SENYERANG	SUNGAIRAMBAI	565.640.000	3631	0,018	0,46%	297	0,013	0,46%	20,43	0,005	0,05%	37,70	0,008	0,23%	1,20%	83.920.374	649.560.000
109	SENYERANG	MARGO RUKUN	565.640.000	2520	0,013	0,32%	424	0,019	0,65%	58,46	0,015	0,15%	45,53	0,009	0,27%	1,40%	97.901.919	663.542.000
110	SENYERANG	KEMPAS JAYA	565.640.000	3449	0,018	0,44%	416	0,018	0,64%	12,72	0,003	0,03%	49,60	0,010	0,30%	1,41%	98.765.722	664.406.000

111	SENYERANG	LUMAHAN	565.640.000	1984	0,010	0,25%	577	0,025	0,89%	56,59	0,015	0,15%	43,23	0,009	0,26%	1,55%	108.350.203	673.990.000
112	SENYERANG	SUNGAILANDAK	565.640.000	2442	0,012	0,31%	577	0,025	0,89%	94,54	0,024	0,24%	62,82	0,013	0,38%	1,82%	127.506.035	693.146.000
113	SENYERANG	SUNGSANG	565.640.000	1623	0,008	0,21%	133	0,006	0,21%	14,05	0,004	0,04%	65,12	0,013	0,39%	0,84%	58.717.481	624.357.000
114	SENYERANG	SUNGAIKEPAYANG	565.640.000	1099	0,006	0,14%	169	0,007	0,26%	2,01	0,001	0,01%	65,02	0,013	0,39%	0,80%	55.725.688	621.366.000
JUMLAH			64.482.960.000	196.572	1	25%	22.677	1	35%	3880	1	10%	4.994	1	30%	1	6.997.300.000	71.480.260.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten	71.480.260.000 (c)
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	71.480.260.000 (d)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	565.640.000 (e)
Total Pagu Alokasi Dasar (90%)	64.482.960.000 (f)
Pagu Bagian Formula (10%)	6.997.300.000 (g)
Total Pagu Bagian Formula (10%)	6.997.300.000 (h)
Jumlah Desa	114 (i)

Bobot	
JP	25% (j)
AK	35% (k)
LW	10% (l)
IKG	30% (m)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN,
 PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pagu Desa Rp.....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1	2	3	4	5	6=4-5	7
1.	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Desa					
	- Tahap Pertama					
	- Tahap Kerja					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan....					
2.1.2	Kegiatan....					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan jalan Desa					
	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan..					
2.3.2	Kegiatan...					
3.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan.....					
2.4.2	Kegiatan....					
	Jumlah				Rp.	

Keterangan:
 SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Bendahara Desa ...

(.....)

Disetujui oleh
 Kepala Desa.....

(.....)

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttt

SAFRIAL

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN
 KABUPATEN
 TAHUN ANGGARAN.....

NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN						TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II					
			Nomor SP2D	Tgl Penyaluran	Jumlah	Nomor SP2D	Tgl Penyaluran	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DESA Penyaluran Pertama Penyaluran kedua	1000	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-mar 2-Apr	600 400 200	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-aug 2-sep	400 200 200	1000	0	100%
2	DESA penyaluran Pertama Penyaluran kedua Dan seterusnya ...	2000	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-mar 2-Apr	1200 500 700	01/BUD/2015 02/BUD/2015	31-aug 2-sep	700 400 300	1900	100	95%
	JUMLAH TOTAL	3000			1800			11000	2900	100	97%

Keterangan kolom

- 3 Pagu yang diterima oleh Desa
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke Desa
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke desa
- 10 Penjumlahan kolom 6 dankolom 9
- 11 Kolom 3 di kurang kolom 10
- 12 Kolom 10 di bagi kolom 3 di kali 100

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA
 DESA

LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA DESA
 KABUPATEN.....
 TAHUN ANGGARAN....

NO	NAMA DESA	PAGU DESA	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyrakat	Total	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kecamatan							
1	Desa	1000	200	400	300	100	1000	-
2	Desa	2000	300	800	600	100	1800	200
	Jumlah Kecamatan	3000	500	1200	900	200	2800	200
1	Desa							
2	Desa							

Keterangan Kolom

- 3 Di isi Pagu dana Desa yang diterima Desa
- 4,5,6,7 Di isi jumlah belanja perbidang
- 8 Total Belanja
- 9 Di isi pengurangan kolom 3 di kurangi kolom 8

 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

